



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 43 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENEBAANGAN POHON DAN IZIN PEMINDAHAN TAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 02 Sei E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 05);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENEBAHAN POHON DAN IZIN PEMINDAHAN TAMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan sehubungan dengan penebangan pohon atau pemanfaatan taman.
7. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian menebang adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun;
8. Pemindahan adalah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi yang ditentukan.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Kota.
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
11. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asam, Glodokan dan sejenisnya.
12. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, diantaranya terdiri dari tanaman Soka, Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenveil dan sejenisnya.
13. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, diantaranya terdiri dari tanaman Philodendron, Diefenbachia, Plumbago, Heliconia dan sejenisnya.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

### **BAB III KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau memindah taman milik Pemerintah Kota harus mendapat izin dari Walikota.

#### **Pasal 3**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. mengganggu jaringan utilitas atau lingkungan sekitar;
- b. akan didirikan bangunan atau jalan masuk di sekitar lokasi pohon yang akan ditebang atau taman yang dipindah, untuk keperluan Pemerintah Kota atau badan atau perorangan.

#### **Pasal 4**

Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman tidak diperlukan apabila:

- a. penebangan pohon dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
- b. dalam keadaan terpaksa dan mengharuskan pohon segera ditebang dan/atau taman tersebut dipindah karena mengganggu dan membahayakan keselamatan umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengajukan permohonan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. foto copy KTP pemohon;
  - b. foto lokasi pohon yang akan ditebang dan atau taman yang akan dipindah;
  - c. gambar/denah rencana taman yang akan dipindah;
  - d. keterangan jumlah pohon yang akan ditebang;
  - e. luas taman/landscape yang dipindah sama dengan luasan taman/landscape yang dibongkar;
  - f. surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau mengganti taman pada lokasi lain yang telah ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 6**

Izin Penebangan Pohon dan Izin Pemindahan Taman hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dan pemindahan taman.

## **BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 7**

Pemegang izin berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang akan ditebang dan/atau tanaman yang dipindah dengan pohon dan atau tanaman yang sejenis, untuk ditanam dan/atau dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan Walikota;
- b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon; dan
- c. melakukan kegiatan penebangan sesuai dengan izin yang diberikan.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter;
- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (tiga puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter;
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter; dan atau
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 6 September 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 6 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 43**